



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
Raya Sumberboto No 61 Kec Mojowarno Telp.(0321) 494790 Fax. –
JOMBANG

BERITA ACARA PENINJAUAN STANDART PELAYANAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
NOMOR : 476 / 084 / 415.17.32 / 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Pendopo Kecamatan Mojowarno telah dilaksanakan kegiatan pembahasan tentang Peninjauan ulang Standart Pelayanan Puskesmas Japanan Mojowarno tahun 2023.

Dalam pembahasan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Puskesmas Japanan Mojowarno ini dihadiri oleh unsur-unsur peserta sebagaimana terlampir.


Adapun hasil dari pembahasan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan di Puskesmas Japanan terdapat 9 Standart Pelayanan sebagai berikut :

1. Standart Pelayanan Pendaftaran/Loket
2. Standart Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Standart Pelayanan Lansia
4. Standart Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Standart Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Standart Pelayanan Imunisasi
7. Standart Pelayanan Laboratorium
8. Standart Pelayanan Pengambilan Obat
9. Standart Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Yang dimana hasilnya tidak ada perubahan pada Standart Pelayanan Puskesmas Japanan tahun 2023, sehingga Standart Pelayanan Puskesmas Japanan tahun 2023 masih layak digunakan untuk Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PUSKESMAS JAPANAN
MOJOWARNO



dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
Rembina

NIP.196861124 201101 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO

Jl. Raya Sumberboto No 61 Kec Mojowarno Telp.(0321) 494790 Fax.-
JOMBANG

DAFTAR HADIR FORUM KONSULTAN PUBLIK

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Maret 2024
Tempat : Pondok Kecamatan
Acara : Peninjauan Standart Pelayanan Puskesmas Japanan Mojowarno

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rizki A	KTU	1
2	M. Ronny A	SECAM MOJOWARNO	2
3	dr. Tusy Novita	Kapus Japanan	3
4	Juli Triwanganti	Penilik Paud	4
5	Yenny Tri s	Ket. TP PFK Rejolanet	5
6	Riwanto	KOORDINATOR	6
7	Asnan	Wakil Kades	
8	Eko Sulionono	Keramil	8
9	Taufiq	Kepala Desa Pjs	9
10	Rirawati	TP PFK Lattari	10
11	Muslikan	Lattari	11
12	Taufan E	Polsek	12
13	Etik Kurnawati	TP PFK Japanan	13
14	Am Julianto	Polsek	14
15	Wanci Rida	PKK Karanglo	15
16	SLEBI	PKK PENGEAR	16
17	Riko Ret	Kades Penggaron	17
18	INDRA Annola	KETUA TP PFK	18
19	fajar	Mem 4	19
20	Ahmad Yuni	Kades	20
21	Inna Tho III	PKK Mojoluwur	21
22	mira Atm W .A is.Pd	Kades Grobogan	22
23	Andi chris	Staf Kommit	23
24	eti vera A	Promkes	24
25	Efi Nursanti	Pt. Yantestrud	25

Mengetahui
Kepala Puskesmas Japanan
Mojowarno

dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
NIP. 198611242011012008

Pelaksana,

ETI VERA ASMANINGRUM, S.KM
NIP. -




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
Jl. Raya Sumberboto No 61 Kec Mojowarno Telp.(0321) 494790 Fax.-
JOMBANG

NOTULEN

1	Acara	: Forum Konsultan Publik tentang Peninjauan Standart Pelayanan Puskesmas Japanan
2	Hari, Tanggal	: Kamis, 7 Maret 2024
3	Waktu	: 08.00 WIB - Selesai
4	Tempat	: Pendopo Kecamatan
5	Agenda Pertemuan	1 Penyampaian Standart Pelayanan Puskesmas Japanan Tahun 2023 2 Penyusunan Berita Acara Peninjauan dan Rencana Tindak Lanjut 3 Penandatanganan Kesepakatan
6	Jumlah yang hadir	: 25 Orang (daftar hadir terlampir)
7	Susunan Acara	1 Safety Briefing 2 Pembukaan 3 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 4 Sambutan Kepala Puskesmas Japanan 5 Materi oleh Kepala Puskesmas Japanan 6 Diskusi dan Penandatanganan Kesepakatan 7 Doa 8 Penutup
8	Pembukaan	1 Dibuka dengan bacaan Basmalah 2 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Sambutan : - Kepala Puskesmas Japanan Kegiatan ini sebagai forum terkait peninjauan ulang standart pelayanan di Puskesmas Japanan Jika dari standart pelayanan ada yang dirubah bisa di sampaikan dan di sepakati
9	Materi dan Diskusi	Paparan Materi Oleh Kepala Puskesmas Japanan 1 Kesepakatan Standart Pelayanan Pendaftaran/Loket Standart Pelayanan Pemeriksaan Umum Standart Pelayanan Lansia Standart Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Standart Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Standart Pelayanan Imunisasi Standart Pelayanan Laboratorium Standart Pelayanan Pengambilan Obat Standart Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Diskusi

		Standart pelayanan Sudah sesuai dan tidak ada perubahan Standart Pelayanan tahun 2023 masih bisa digunakan untuk standart pelayanan tahun 2024
10	Rencana Tindak Lanjut	1 Dilakukan pereviewan standart pelayanan setiap tahun 2 Standart pelayanan di publikasikan di sosial media puskesmas japanan
11	Kesimpulan	1 Standart pelayanan puskesmas tidak ada perubahan dan masih bisa digunakan untuk standart pelayanan tahun 2024
12	Penutup	: Doa dan Ucapan Terimakasih

Kepala Puskesmas Japanan



dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
NIP. 198611242011012008

Notulen

ETI VERA ASMANINGRUM, S.KM
NIP. -

**HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN STANDART PELAYANAN PUSKESMAS
JAPANAN MOJOWARNO**

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN/LOKET

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pasien Baru <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor CM 3. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian 5. Pasien menunggu panggilan poli B. Pasien Lama <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pasien Baru : 8 menit</p> <p>Pasien Lama : 4 menit</p>
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis bagi yang mempunyai BPJS/KIS • Sesuai dengan Peraturan Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan bila tidak mempunyai BPJS/KIS
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30-12.30 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Mesin anjungan pendaftaran mandiri 4. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang SLTA/ sederajat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
---	----------------------------	--

2. Standart Pelayanan Pemeriksaan Umum

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tariff	Sesuai dengan Peraturan Wali Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Dokter2. Pemeriksaan Medis3. Tindakan medis4. Surat Rujukan5. Surat Keterangan Kesehatan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30-12.30 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

		<p>Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Ruang periksa anak 5. Peralatan medis pendukung 6. Komputer dan jaringannya 7. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijinpraktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang</p> <p>Perawat/bidan : minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai</p>

		dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

3. Standart Pelayanan Pemeriksaan Lansia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tariff	Sesuai dengan Peraturan Wali Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Dokter2. Pemeriksaan Medis3. Tindakan medis4. Surat Rujukan5. Surat Keterangan Kesehatan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan

		<p>Tingkat Pertama;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Ruang periksa anak 5. Peralatan medis pendukung 6. Komputer dan jaringannya 7. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijinpraktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang</p> <p>Perawat/bidan : minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>

7	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

4. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan6. Petugas menentukan diagnosa penyakit7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus

4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan WaliKabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi kesehatan gigi 6. Pengobatan sakit gigi 7. Dental <i>check-up</i>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis : 07.30-13.30WIB</p> <p>Jumat : 07.30-12.30 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijinpraktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

5. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30-12.30 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Ruang tunggu 5. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan

		<p>pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali</p>
--	--	--

6. Standar Pelayanan Imunisasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5-10 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, Imunisasi da

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30-12.30 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu

3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlakunya penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

7. Standar Pelayanan Laboratorium

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien dibuku register4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu7. Proses pemeriksaan laboratorium8. Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengacu pada SK Kepala Puskesmas tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas Nomor : 188.4/122/415.17.32/2023 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 90 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi meliputi : darah rutin, Hb, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria 2. Urinalisa meliputi : urin ruitn dan tes kehamilan 3. Immunologi- Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B 4. Mikrobiologi meliputi : BTA, IMS, dan TCM
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri

7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB
---	---------------	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang pengambilan sampel Ruang pemeriksaan laboratorium Peralatan laboratorium pendukung Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik(ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audito internal

		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang analis laboratorium
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

8. Standar Pelayanan Pengambilan Obat

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di Farmasi2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan4. Petugas melakukan screening resep5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengacu pada SK Kepala Puskesmas tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas Nomor : 188.4/122/415.17.32/2023 <ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1 lembar resep
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali

		Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email :puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30-12.30 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaankefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audito internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akan diserahkan kepada pasien
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat <p>setiap 1 tahun sekali</p>

9. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien atau keluarga pasien membawa surat pengantar dari ruang pelayanan untuk dilakukan konsultasi kesehatan lingkungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menyerahkan surat pengantar kepada petugas2. Pasien menunggu di ruang tunggu3. Petugas memanggil pasien untuk masuk keruangan4. Petugas mempelajari pengantar dari petugas ruang pelayanan yang serta diagnosa penyakit5. Petugas menyalin data pasien ke dalam register pasien6. Petugas melakukan identifikasi masalah dengan cara wawancara/konseling7. Petugas menentukan dugaan penyebab penyakit8. Petugas memberi saran tentang penyakit dan hubungannya dengan lingkungan dan upaya pencegahan agar tidak terjadi penularan9. Petugas membuat kesepakatan waktu dengan pasien dan keluarganya tentang jadwal kunjungan

		lapangan (jika diperlukan)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2. Leaflet Penyakit Berbasis Lingkungan 3. Oralit pada pasien diare 4. Jadwal Kunjungan Lapangan (Sesuai kesepakatan dengan pasien)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07. 30-12.30 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Register Pasien 2. Buku KIE Kesehatan Lingkungan
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audito internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 tenaga kesehatan lingkungan/sanitarian
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan

		(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali


 KEPALA PUSKESMAS JAPANAN
 MOJOWARNO
 dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
 Pembina
 NIP.196861124 201101 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
Jl. Raya Sumberboto No 61 Kec Mojowarno Telp.(0321) 494790 Fax. –
JOMBANG

PENINJAUAN ULANG STANDART PELAYANAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
TANGGAL 7 MARET 2024

